



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama.

Surat pernyataan ini
ditandatangani di atas
materai cukup oleh Pejabat
yang berwenang untuk
bertindak atas nama
perusahaan sesuai AD
perusahaan, disertai stempel
perusahaan (apabila ada)

Nama Perusahaan

ttd.

Pejabat yang berwenang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

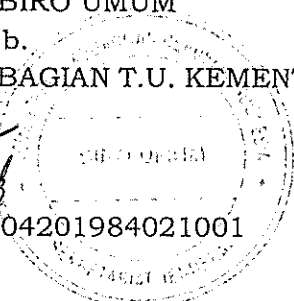
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 • TENTANG
DEALER UTAMA

CONTOH PERHITUNGAN PENINGKATAN *YIELD* SUN SERI *BENCHMARK* DI PASAR SEKUNDER

Perhitungan peningkatan *yield* yang terjadi pada salah satu SUN Seri *Benchmark* di pasar sekunder adalah sebagai berikut:

Peningkatan *yield* = *yield* SUN Seri *Benchmark* pada penutupan hari sebelum H (*end day* H-1) dikurangi (-) *yield* SUN Seri *Benchmark* pada penutupan 2 (dua) hari sebelum H (*end day* H-2).
H merupakan hari dimana pemerintah dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SUN Seri *Benchmark*.

Informasi *yield* SUN Seri *Benchmark* didasarkan informasi *yield* dari Lembaga Penilaian Harga Efek.

Contoh:

- Pada penutupan perdagangan (*end day* H-2) tanggal 11 Juli 2013, *yield* Obligasi Negara seri FR0064 adalah 8,084%.
- Pada penutupan perdagangan (*end day* H-1) tanggal 12 Juli 2013, *yield* Obligasi Negara seri FR0064 adalah 8,284%.

Dengan demikian telah terjadi peningkatan *yield* Obligasi Negara seri FR0064 sebesar 20 bps.

Berdasarkan kenaikan *yield* SUN Seri *Benchmark* tersebut, Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk melakukan kuota harga SUN Seri *Benchmark* untuk tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan permintaan dari Dealer Utama, setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI ATAS KEWAJIBAN AKTIVITAS DEALER UTAMA DALAM LELANG SUN DI PASAR PERDANA DAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN DEALER UTAMA DI PASAR SEKUNDER

- I. Kewajiban aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di pasar perdana dalam mata uang rupiah setiap 3 (tiga) bulan periode evaluasi, paling kurang memenangkan 2,00% dari total indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah. Dalam hal pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di Pasar Perdana menggunakan total yang dimenangkan.

Cara perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times 100\% \geq 2,00\%$$

P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.

T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, atau T = Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam lelang tersebut.

i = Pelaksanaan lelang.

n = Jumlah Pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan periode evaluasi.

Contoh perhitungan evaluasi:

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), bulan Februari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) serta bulan Maret Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{Rp60.000.000.000,00 + Rp70.000.000.000,00 + Rp60.000.000.000,00}{Rp3.000.000.000.000,00 + Rp2.500.000.000.000,00 + Rp4.000.000.000.000,00} \times 100\% = 2,00\%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana paling kurang sama dengan 2,00% maka Dealer Utama "A" telah

[Signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban.

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan

Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau lebih besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan bulan Februari target indikatif Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{\text{Rp60.000.000.000,00} + \text{Rp70.000.000.000,00} + \text{Rp60.000.000.000,00}}{\text{Rp3.000.000.000.000,00} + \text{Rp2.500.000.000.000,00} + \text{Rp3.500.000.000.000,00}} \times 100\% = 2,11\%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2,00% yaitu 2,11% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban.

- II. Kewajiban melaksanakan perdagangan jual atau beli SUN dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN Seri *Benchmark* dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

Dealer Utama "A" (DU A) melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2013 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Februari 2013 DU A melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp65.000.000.000.000,00 (enam puluh lima triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2013 DU A melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara

ksa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

Pada contoh tersebut, pada bulan April 2013 kewajiban DU A dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013, dimana DU A melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah sebesar Rp180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah), atau 2,00%, sehingga DU A telah memenuhi kewajiban perdagangan jual atau beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah. Apabila DU "A" melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah kurang dari 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, maka DU "A" tidak memenuhi kewajiban perdagangan di pasar sekunder.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

ky



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI KINERJA TAHUNAN DEALER UTAMA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Dealer Utama (DU). Evaluasi kinerja tahunan DU dilakukan dengan cara mengukur efektifitas partisipasi DU di Pasar Perdana, keaktifan perdagangan DU di Pasar Sekunder dan kualitas kuotasi harian DU. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja DU adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Partisipasi DU di Pasar Perdana

Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah *bid awarded* yang diperoleh DU pada setiap lelang penerbitan SUN. Semakin besar jumlah *bid awarded*, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya.

2. Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder

Penilaian atas keaktifan perdagangan DU di Pasar Sekunder ditentukan dengan menghitung volume, frekuensi dan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU selama periode penilaian.

a. Volume

Penilaian dilaksanakan berdasarkan volume transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar volume transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya.

b. Frekuensi

Penilaian dilaksanakan berdasarkan frekuensi transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin tinggi frekuensi transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya.

c. Hari Perdagangan

Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar jumlah hari perdagangan yang dilakukan, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya.

3. Kualitas Kuotasi Harian SUN Seri *Benchmark*

Penilaian atas kualitas kuotasi harian ditentukan dengan menggunakan teknik *distance toward average*, yaitu pengukuran tingkat kecenderungan *mid price* dan *spread* kuotasi harian seri *benchmark* terhadap rata-rata keseluruhan variabel yang bersesuaian.

a. *Mid price*

Mid price adalah nilai rata-rata dari *bid price* dan *ask price* dari kuotasi SUN seri *benchmark* yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin jauh *mid price* tersebut dari rata-rata keseluruhan DU, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya.

b. *Spread*

Spread adalah selisih antara *bid price* dan *ask price* dari kuotasi SUN seri *benchmark* yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin besar *spread*, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Masing-masing kriteria tersebut diatas mempunyai nilai dengan skala 1-100 dan mempunyai bobot dalam bentuk prosentase. Total bobo tdari keseluruhan kriteria dan sub kriteria adalah 100%. Hasil penilaian dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan untuk keseluruhan kriteria didapatkan Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU sebesar paling tinggi 100.

$$NAEK = n1 \times k1 + n2 \times k2 + n3 \times k3 + n4 \times k4 + n5 \times k5 + n6 \times k6$$

Keterangan:

NAEK= Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU.

- n1 = nilai DU untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana.
n2 = nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria volume transaksi.
n3 = nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi.
n4 = nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Jumlah hari perdagangan.
n5 = nilai DU untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *mid price*.
n6 = nilai DU untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *spread* kuotasi.
k1 = bobot untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana.
k2 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria volume transaksi.
k3 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi.
k4 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Jumlah hari perdagangan.
k5 = bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *mid price*.
k6 = bobot untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria *spread* kuotasi.

Besaran bobot untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

Besaran Bobot untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:				
No	Kriteria	Sub Kriteria	Bobot	
			Kriteria	Sub Kriteria
1	Efektifitas partisipasi di Pasar Perdana	<i>bid awarded</i>	35%	35%
2	Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder	volume transaksi	35%	15%
		frekuensi transaksi		10%
		jumlah hari perdagangan		10%
3	Kualitas Kuotasi Harian	<i>mid price</i>	30%	15%
		<i>spread</i> kuotasi		15%
Total			100%	100%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

(KOP SURAT)

(SURAT PERMOHONAN FASILITAS PEMINJAMAN SUN)

Jakarta, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
di Jakarta

Hal: Permohonan Fasilitas Peminjaman Surat Utang Negara

Bersama surat ini, kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara (SUN) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka memenuhi kewajiban kami menyerahkan SUN dengan jumlah dan seri tertentu kepada mitra bisnis kami. Sebagai jaminan atas SUN yang kami pinjam tersebut, kami akan menyerahkan SUN milik kami pada tanggal setelmen dengan telah memperhitungkan rasio jumlah yang telah ditetapkan. Kami berjanji akan mengembalikan SUN yang kami pinjam pada tanggal jatuh tempo peminjaman dan akan mematuhi ketentuan peminjaman SUN yang berlaku.

Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut:

1. SUN yang dipinjam dari Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit ¹⁾	Accrued Interest Per Unit

¹⁾ Harga Pasar SUN seri *benchmark* yang dipinjam mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

2. SUN yang dijaminakan pada Pemerintah

Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo Kupon berikutnya	Jumlah Unit	Harga Pasar Per Unit ²⁾	Accrued Interest Per Unit

²⁾ Harga Pasar SUN yang dijaminakan mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

3. Tanggal setelmen peminjaman : ddmmyyyy

4. Tanggal pengembalian : ddmmyyyy

Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak kami, yaitu pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian SUN ternyata kami gagal mengembalikan SUN yang kami pinjam, maka kami memberikan hak tanpa syarat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminakan. Dalam hal Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN seri *benchmark* yang dipinjamkan, maka kami akan menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN tersebut untuk memenuhi/mencukupi kekurangan yang seharusnya kami kembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara peminjaman SUN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Untuk keperluan administrasi kami sampaikan pula:

a. rekening surat berharga:

- Nomor : xx-xx-xxxx
- Atas nama : xxx
- Sub-registry : xxx

b. Rekening dana tunai (di Bank Indonesia atau bank pembayar):

- Nomor : xx-xx-xxxx
- Atas nama : xxx

Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surat pernyataan ini
ditandatangani di atas
materai cukup oleh Pejabat
yang berwenang untuk
bertindak atas nama
perusahaan sesuai AD
perusahaan, disertai stempel
perusahaan (apabila ada)

Nama Perusahaan

ttd.

Pejabat yang berwenang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

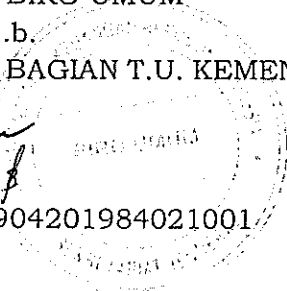
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMINJAMAN SUN

1. Dealer Utama menyampaikan surat permohonan fasilitas pinjaman SUN, Surat Penyerahan Jaminan dan surat keterangan mengenai adanya transaksi penjualan atas SUN yang dipinjam, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setiap Hari Kerja, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan pemberian fasilitas pinjaman SUN kepada Dealer Utama paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah pengajuan permohonan Dealer Utama untuk melakukan pinjaman Surat Utang Negara.
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk pelaksanaan Setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia.
4. Peminjaman SUN oleh Dealer Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dealer Utama wajib menyerahkan SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah dengan jumlah sebesar 1,2 (satu koma dua) kali Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen pinjaman;
 - b. Dealer Utama wajib membayar biaya pinjaman SUN per-hari (dengan basis *actual/actual*) ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia pada saat setelmen pinjaman;
 - c. Dealer Utama membayar bunga berjalan (*accrued interest*) atas SUN yang dipinjam dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dijaminkan pada saat setelmen pinjaman secara neto;
 - d. Dealer Utama wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu pinjaman paling lambat pukul 14.00 WIB pada tanggal setelmen pengembalian;
 - e. Pada saat setelmen pengembalian, Dealer Utama membayar bunga berjalan atas SUN yang dijaminkan dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dipinjamkan dengan memperhitungkan akumulasi selisih neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - f. Dalam hal Pemerintah membayar neto bunga berjalan (*net accrued interest*), Dealer Utama membayar biaya bunga atas neto bunga berjalan pada saat setelmen pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - g. Periode pinjaman SUN berakhir pada Hari Kerja dan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/atau pokok SUN yang dipinjamkan maupun SUN yang dijaminkan; dan
 - h. Batas waktu pinjaman (setelmen pengembalian) tidak melebihi tanggal 15 Desember. Dalam hal tanggal 15 Desember adalah hari libur maka batas waktu pinjaman adalah pada Hari Kerja berikutnya.

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Dealer Utama dapat memperpanjang peminjaman SUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir dengan tetap mengikuti ketentuan angka 2 huruf b, huruf f dan huruf g.
 4. Dalam hal Dealer Utama memperpanjang peminjaman SUN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia mengenai perpanjangan peminjaman SUN dimaksud, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

89



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH BIAYA PEMINJAMAN SUN, PERHITUNGAN SUN YANG DINYATAKAN LUNAS DAN PERHITUNGAN AKUMULASI SELISIH NETO BUNGA BERJALAN (*ACCRUED INTEREST*)

Cara perhitungan jumlah biaya pinjaman SUN oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Biaya} = \frac{P_c \text{ SUN GOI} \times V \text{ SUN GOI} \times (LFBI - DFBI + 1\%)}{T} \times t$$

Keterangan :

P_c SUN GOI = Harga SUN seri *benchmark* yang dipinjam (dalam persen).

V SUN GOI = Jumlah volume SUN yang dipinjamkan.

LFBI = Suku bunga *Lending Facility* Bank Indonesia.

DFBI = Suku bunga *Deposit Facility* Bank Indonesia.

T = Jumlah hari dalam setahun.

t = Jangka waktu pinjaman (dalam hari).

Jumlah hari dalam setahun berbasis hari aktual.

Jumlah biaya dan bunga berjalan (*accrued interest*) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Contoh:

Pada tanggal 10 Juni 2013, Dealer Utama "A" mengajukan pinjaman SUN seri FR0063 (seri *benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tingkat kupon seri FR0063 adalah sebesar 5,625%, jatuh tempo tanggal 15 Mei 2023 dan Harga SUN seri FR0063 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 100,00%. Tingkat suku bunga *lending facility* Bank Indonesia adalah sebesar 6,25% dan tingkat suku bunga *deposit facility* Bank Indonesia adalah sebesar 4,25%. Dealer Utama "A" melakukan pinjaman selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Setelmen pinjaman yaitu tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal Setelmen pengembalian yaitu tanggal 19 Juni 2013.

Dealer Utama memberikan jaminan SUN seri FR0047 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2028 sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan harga pasarsebesar 136,00% dan tingkat kupon sebesar 10,000% dan seri FR0048 jatuh tempo 15 September 2018 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan harga pasar sebesar 118,00% dan tingkat kupon sebesar 9,000%.

ks



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Sehingga biaya peminjaman SUN seri FR0063 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar :

a. Pada tanggal Setelmen peminjaman tanggal 12 Juni 2013,:

$$\text{Biaya Peminjaman} = \frac{(100,00\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times (6,00\% - 4,00\% + 1,00\%))}{365} \times 7$$

$$= \text{Rp}57.534.246,58 \text{ dibulatkan menjadi } \text{Rp}57.534.247,00$$

$$\text{AIp1} = \text{Rp}428.000.000,00$$

$$\text{AIj1} = \text{AIj1}(\text{seri FR0047}) + \text{AIj1}(\text{seri FR0048})$$

$$= \text{Rp}1.454.400.000,00 + \text{Rp}1.088.300.000,00$$

$$= \text{Rp}2.542.700.000,00$$

Keterangan:

AIp1 = Bunga Berjalan SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen peminjaman

AIj1 = Bunga Berjalan SUN yang dijaminakan pada saat setelmen peminjaman

Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar :

$$= \text{Biaya peminjaman} + \text{neto Bunga Berjalan}$$

$$= \text{Biaya peminjaman} + \text{AIp1} - \text{AIj1}$$

$$= \text{Rp}57.534.247,00 + \text{Rp}428.000.000,00 - \text{Rp}2.542.700.000,00$$

$$= \text{Rp}57.534.247,00 - \text{Rp}2.114.700.000,00$$

$$= -\text{Rp}2.057.165.753,00$$

Dalam hal neto Bunga Berjalan negatif, maka Dealer Utama membayar biaya bunga atas neto Bunga Berjalan sebesar 65% dari BI Rate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. BI Rate yang berlaku pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar 5,75%:

Biaya Bunga atas neto Bunga berjalan sebesar:

$$= \frac{65\% \times 5,75\% \times \text{Rp}2.114.700.000,00}{365} \times 7$$

$$= \text{Rp}1.515.776,40 \text{ dibulatkan menjadi } \text{Rp}1.515.776,00$$

Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen peminjaman sebesar :

$$= -\text{Rp}2.057.165.753,00 + \text{Rp}1.515.776,00$$

$$= -\text{Rp}2.055.649.977,00$$

Dalam hal nilainya negatif, maka Pemerintah membayar nilai tersebut kepada Dealer Utama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. Pada tanggal 17 Juni 2013, Dealer Utama mengajukan perpanjangan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) hari. BI Rate yang berlaku pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar 6,00%:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Biaya} &= (100,00\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times (6,25\% - 4,25\% + 1,00\%) \\ &\quad / 365) \times 2 \\ &= \text{Rp}16.438.356,16 \text{ dibulatkan menjadi Rp}16.438.356,00\end{aligned}$$

Biaya Bunga atas neto Bunga berjalan sebesar:

$$= \frac{65\% \times 6,00\% \times \text{Rp}2.114.700.000,00}{365} \times 2$$

$$= \text{Rp}451.908,49 \text{ dibulatkan menjadi Rp}451.908,00$$

Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen perpanjangan sebesar:

$$= \text{Rp}16.438.356,00 + \text{Rp}451.908,00$$

$$= \text{Rp}16.890.264,49 \text{ dibulatkan menjadi Rp}16.890.264,00$$

Pada tanggal 19 Juni 2013 Dealer Utama membayar biaya peminjaman (perpanjangan) sebesar Rp16.890.264,00

- c. Pada tanggal setelmen pengembalian tanggal 21 Juni 2013 (setelah diperpanjang):

Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar:

$$= \text{Alj1} - \text{Alp1}$$

$$= \text{Rp}2.542.700.000,00 - \text{Rp}428.000.000,00$$

$$= \text{Rp}2.114.700.000,00$$

Keterangan:

Alp1 = Bunga Berjalan SUN yang di pinjamkan saat setelmen peminjaman

Alj1 = Bunga Berjalan SUN yang di jaminkan saat setelmen peminjaman

Dalam hal nilainya negatif karena selisih Bunga Berjalan, maka Pemerintah membayar nilai tersebut akibat dari selisih bunga berjalan kepada Dealer Utama.

- d. Cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas dalam hal Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN yang dipinjamkan setelah jatuh tempo peminjaman.

1. Dalam hal SUN yang dijamin hanya 1 (satu) seri yaitu seri FR0047 sebanyak 100.000 unit dan pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FR0047 adalah 138,00% dan harga SUN yang dipinjamkan seri FR0063 adalah 101,00% maka, SUN yang dijamin akan dinyatakan lunas sebesar:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

$$V \text{ SUN DU} = \frac{1,2 \times Pc \text{ SUN GOI} \times V \text{ SUN GOI (yang tidak dikembalikan)}}{Pc \text{ SUN DU}}$$

$$V \text{ SUN DU} = \frac{(1,2 \times Pc \text{ SUN GOI (FR0063)} \times Rp100.000.000.000,00)}{Pc \text{ SUN DU (FR0047)}}$$

$$= (1,2 \times 101,00\% \times Rp100.000.000.000,00) / 138,00\%$$

$$= Rp87.826.086.956,52 \text{ dibulatkan menjadi } Rp87.827.000.000,00$$

atau 87.827 unit

(V SUN DU dibulatkan ke atas sampai unit terdekat).

2. SUN yang dijaminakan lebih dari satu seri yaitu seri FR0047 sebanyak 45.000 unit dan seri FR0048 sebanyak 50.000 unit pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FR0047 adalah 138,00%, harga SUN seri FR0048 adalah 120,00% serta harga SUN yang dipinjamkan seri FR0063 adalah 101,00% maka, SUN yang dijaminakan akan dinyatakan lunas sebesar :

$$\sum_{1}^n Pc \text{ SUN DU}_n \times V \text{ SUN DU}_n = 1,2 \times Pc \text{ SUN GOI} \times V \text{ SUN GOI}$$

Keterangan:

V SUN DU = Jumlah SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama.

V SUN GOI = Jumlah SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Pc SUN DU = Harga SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama.

Pc SUN GoI = Harga SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

$$(Pc \text{ SUN DU}_1 \times V \text{ SUN DU}_1) + (Pc \text{ SUN DU}_2 \times V \text{ SUN DU}_2) = (1,2 \times Pc \text{ SUN GOI} \times Rp100.000.000.000,00)$$

$$(Pc \text{ FR0048} \times V \text{ SUN DU}_1) + (Pc \text{ FR0047} \times V \text{ SUN DU}_2) = 1,2 \times Pc \text{ FR0063} \times Rp100.000.000.000,00$$

$$(120,00\% \times V \text{ SUN DU}_1) + (138,00\% \times V \text{ SUN DU}_2) = 1,2 \times 101,00\% \times Rp100.000.000.000,00$$

SUN yang dijaminakan akan dinyatakan lunas sebesar:

$$V \text{ SUN DU } 1 \text{ (FR0048)} = 49.687 \text{ unit atau } Rp49.687.000.000,00$$

$$V \text{ SUN DU } 2 \text{ (FR0047)} = 44.620 \text{ unit atau } Rp44.620.000.000,00$$

ksa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

-5-

Pemerintah berwenang menetapkan kombinasi jumlah SUN yang akan dinyatakan lunas sedemikian rupa sehingga Nilai Pasar SUN yang dinyatakan lunas sebesar 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

Sisa SUN yang dijaminakan dikembalikan kepada Dealer Utama sebesar:

SUN DU 1 (FR0048) = 50.000 - 49.687
= 313 unit

SUN DU 2 (FR0047) = 45.000 - 44.620
= 380 unit

Dalam hal nilai SUN yang dijaminakan lebih kecil dari 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan, maka Pemerintah menyatakan lunas seluruh SUN yang dijaminakan dan Dealer Utama membayar secara tunai kekurangan jaminan sampai dengan nilai jaminan sebesar 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

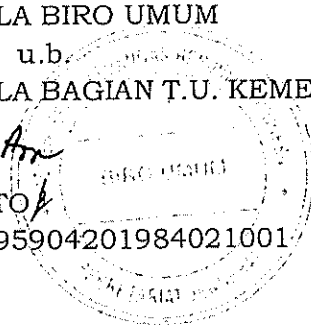
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134 /PMK.08/2013 TENTANG
DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH NOMINAL SUN YANG DIJAMINKAN UNTUK SETIAP PEMINJAMAN

Cara perhitungan jumlah SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut:

$$V \text{ SUN DU}^* = \frac{1,2 \times V \text{ SUN GOI} \times P_c \text{ SUN GOI}}{P_c \text{ SUN DU}}$$

* *V SUN DU* dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat (unit SUN terdekat).

Keterangan:

V SUN DU = Jumlah nominal SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama.

V SUN GOI = Jumlah nominal SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

P_c SUN GOI = Harga SUN Seri *Benchmark* yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (*mid day*) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

P_c SUN DU = Harga SUN yang dijaminakan oleh Dealer Utama, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

Contoh:

Pada tanggal 10 Juni 2013, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FR0063 (seri *benchmark*) sebesar 100.000 unit atau Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dealer "A" bermaksud menjadikan SUN seri FR0062 sebagai jaminan. Harga SUN *mid day* seri FR0063 dan seri FR0062 yang tertera pada *website* Lembaga Penilaian Harga Efek masing-masing adalah 95,31% dan 92,50%.

V SUN GOI = Rp100.000.000.000,00

P_c SUN GOI = 95,31%

P_c SUN DU = 92,50%

Dengan demikian, jumlah nominal SUN yang dijaminakan Dealer "A" adalah:

$$= \frac{1,2 \times \text{Rp}100.000.000.000,00 \times 95,31\%}{92,50\%}$$

$$= \text{Rp}123.645.405.405,41$$

$$= \text{Rp}123.646.000.000,00 \text{ (dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat).}$$

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI